



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.10.2/364 TAHUN 2026
TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA SRIYANTO SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA,
DESA WATUBONANG, KECAMATAN TAWANGSARI,
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 400.10.2/363 Tahun 2026 tentang Pemberhentian Saudara Welas Efendi dari jabatan Kepala Desa, Desa Watubonang, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan surat Camat Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo Nomor 141/228/2026 tanggal 14 Juli 2026 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Watubonang Kecamatan Tawang Sari, telah mengajukan usulan Saudara Sriyanto Jabatan Pengadministrasi Perkantoran, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Watubonang, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, menyebutkan Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengangkat Saudara Sriyanto sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Watubonang, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat:

Nama : Sriyanto
NIP : 19851127 200604 1 004
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran,
Kecamatan Tawangsari, Kabupaten
Sukoharjo

sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Watubonang, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Juli 2026

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Camat Tawangsari Kabupaten Sukoharjo di Tawangsari;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Watubonang, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo di Watubonang;
9. Yang bersangkutan.